



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LANI Alias RONI Bin KARTAJA;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun/ 15 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor honda beat warna putih yang sudah berganti merah, nomor polisi BD 4574 DR, NOKA MH1JF21109K 310439, NOSIN JF21E 131 5387

Dikembalikan Kepada Saksi Korban a.n MURMAN Bin MAHMUT

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa Lani Alias Roni Bin Kartaja pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 10.00 wib pagi hari atau setidaknya-tidaknya diantara waktu terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di rumah Nanda yang terletak di Desa Tanjung Agung Kec.Maje Kab. Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa Roni Bin Kartaja pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Murman yang merupakan orang tua dari Nanda (teman Terdakwa) untuk meminjam motor. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Istri dari Murman sehingga Terdakwa meminjam motor jenis Honda Beat warna putih dengan nopol BD 4574 DR dengan Istri Murman dengan alasan untuk melihat material proyek yang ada di Dusun sawang Kec. Maje Kab. Kaur.
- Bahwa setelah itu Istri Nurman meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari anaknya dan pernah menginap dirumahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Rinsi di Desa Selika III Kec.Tanjung Kemuning Kab.Kaur untuk menggadaikan motor jenis Honda Beat warna putih dengan nopol BD 4574 DR kepada Rinsi dengan alasan Terdakwa sedang butuh uang dan Terdakwa mengaku memiliki surat-surat atas motor tersebut namun surat-surat tersebut ada dirumahnya. Kemudian Rinsi pun menyetujuinya dan Terdakwa pun menggadaikan motor tersebut kepada Rinsi seharag Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam menggadaikan motor tersebut kepada Rinsi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya, lalu hasil dari gadai motor tersebut sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai keperluan keluarga Terdakwa sendiri sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban Murman menderita kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Lani Alias Roni Bin Kartaja tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINI PUSPITA SARI Binti EDI KARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggelapan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD 4574 DR;
- Bahwa caranya terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan kepada saksi kalau dia mau menggadaikan motor kepada saksi karena dia sedang tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekira pukul 17,00 WIB di rumah saksi di desa Selika III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motornya;
- Bahwa karena terdakwa mengatakan suratnya ada dirumah masih sama istrinya dan saksi percaya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada membuat surat penjanjian gadai secara tertulis;
- Bahwa uangnya sudah saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa uang saksi sekarang belum dikembalikan terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bilang kepada saksi akan mengembalikan uang kepada saksi apabila terdakwa sudah mempunyai uang jadi tidak ada penentuan jangka waktu mengembalikannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **MURMAN Bin MAHMUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR kepada istri saksi yaitu saksi Hazmi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama temannya datang ketempat saksi untuk menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR lengkap dengan STNK dan BPKB lalu saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu teman terdakwa pulang dari rumah saksi dan terdakwa izin untuk menginap di rumah saksi lalu keesokkan harinya terdakwa meminjam motor milik saksi tersebut dengan alasan keluar sebentar untuk melihat material proyek yang ada di Dusun Sawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan setelah beberapa hari ditunggu ternyata terdakwa tidak juga kembali kerumah saksi dan motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi yaitu saksi nanda mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ketika bersama-sama bekerja dan terdakwa pernah menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **NANDA MARIO Bin MURMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR kepada oaring tua saksi yaitu saksi Hazmi;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi awalnya terdakwa bersama temannya datang ketempat saksi untuk menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR lengkap dengan STNK dan BPKB lalu orang tua saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi bahwa setelah itu teman terdakwa pulang dari rumah saksi dan terdakwa izin untuk menginap di rumah saksi lalu keesokkan harinya terdakwa meminjam motor milik saksi tersebut dengan alasan keluar sebentar untuk melihat material proyek yang ada di Dusun Sawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan setelah beberapa hari ditunggu ternyata terdakwa tidak juga kembali kerumah saksi dan motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ketika bersama-sama bekerja dan terdakwa pernah menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **HAZMI Binti NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR kepada saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama temannya datang ketempat saksi untuk menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR lengkap dengan STNK dan BPKB lalu saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu teman terdakwa pulang dari rumah saksi dan terdakwa izin untuk menginap di rumah saksi lalu keesokkan harinya terdakwa meminjam motor milik saksi tersebut dengan alasan keluar sebentar untuk melihat material proyek yang ada di Dusun Sawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan setelah beberapa hari ditunggu ternyata terdakwa tidak juga kembali kerumah saksi dan motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi yaitu saksi nanda mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ketika bersama-sama bekerja dan terdakwa pernah menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Hazmi yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR kepada saksi Hazmi;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama temannya datang ketempat saksi Hazmi untuk menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR lengkap dengan STNK dan BPKB lalu saksi Hazmi membeli motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu teman terdakwa pulang dari rumah saksi Hazmi dan terdakwa izin untuk menginap di rumah saksi Hazmi lalu keesokkan harinya terdakwa meminjam motor milik saksi Hazmi tersebut dengan alasan keluar sebentar untuk melihat material proyek yang ada di Dusun Sawang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maje Kabupaten Kaur dan setelah beberapa hari ditunggu ternyata terdakwa tidak juga kembali kerumah saksi Hazmi dan motor milik saksi Hazmi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa anak saksi Hazmi yaitu saksi nanda mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ketika bersama-sama bekerja dan terdakwa pernah menginap di rumah saksi Hazmi;
- Bahwa caranya terdakwa datang kepada saksi Rinsi dan mengatakan kepada saksi Rinsi kalau dia mau menggadaikan motor kepada saksi Rinsi karena dia sedang tidak punya uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rinsi pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekira pukul 17,00 WIB di rumah saksi Rinsi di desa Selika III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rinsi seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motornya;
- Bahwa karena terdakwa mengatakan suratnya ada di rumah masih sama istrinya dan saksi Rinsi percaya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Rinsi dan terdakwa tidak ada membuat surat penjanjian gadai secara tertulis;
- Bahwa uangnya sudah saksi Rinsi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa uang saksi Rinsi sekarang belum dikembalikan terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bilang kepada saksi Rinsi akan mengembalikan uang kepada saksi Rinsi apabila terdakwa sudah mempunyai uang jadi tidak ada penentuan jangka waktu mengembalikannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hazmi untuk menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih yang sudah berganti merah Nomor Polisi BD 4574 DR Noka MH1JF2110K310439, Nosin JF21E131538;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Hazmi yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR kepada saksi Hazmi;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama temannya datang ketempat saksi Hazmi untuk menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR lengkap dengan STNK dan BPKB lalu saksi Hazmi membeli motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu teman terdakwa pulang dari rumah saksi Hazmi dan terdakwa izin untuk menginap di rumah saksi Hazmi lalu keesokkan harinya terdakwa meminjam motor milik saksi Hazmi tersebut dengan alasan keluar sebentar untuk melihat material proyek yang ada di Dusun Sawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan setelah beberapa hari ditunggu ternyata terdakwa tidak juga kembali kerumah saksi Hazmi dan motor milik saksi Hazmi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi Hazmi yaitu saksi nanda mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ketika bersama-sama bekerja dan terdakwa pernah menginap di rumah saksi Hazmi;
- Bahwa caranya terdakwa datang kepada saksi Rinsi dan mengatakan kepada saksi Rinsi kalau dia mau menggadaikan motor kepada saksi Rinsi karena dia sedang tidak punya uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rinsi pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekira pukul 17,.00 WIB di rumah saksi Rinsi di desa Selika III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rinsi seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motornya;
- Bahwa karena terdakwa mengatakan suratnya ada dirumah masih sama istrinya dan saksi Rinsi percaya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Rinsi dan terdakwa tidak ada membuat surat penjanjian gadai secara tertulis;
- Bahwa uangnya sudah saksi Rinsi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa uang saksi Rinsi sekarang belum dikembalikan terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bilang kepada saksi Rinsi akan mengembalikan uang kepada saksi Rinsi apabila terdakwa sudah mempunyai uang jadi tidak ada penentuan jangka waktu mengembalikannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hazmi untuk menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa LANI Alias RONI Bin KARTAJA** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn



Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi Hazmi yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR kepada saksi Hazmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya awalnya terdakwa bersama temannya datang ketempat saksi Hazmi untuk menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR lengkap dengan STNK dan BPKB lalu saksi Hazmi membeli motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah itu teman terdakwa pulang dari rumah saksi Hazmi dan terdakwa izin untuk menginap di rumah saksi Hazmi lalu keesokkan harinya terdakwa meminjam motor milik saksi Hazmi tersebut dengan alasan keluar sebentar untuk melihat material proyek yang ada di Dusun Sawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dan setelah beberapa hari ditunggu ternyata terdakwa tidak juga kembali kerumah saksi Hazmi dan motor milik saksi Hazmi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa anak saksi Hazmi yaitu saksi nanda mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ketika bersama-sama bekerja dan terdakwa pernah menginap di rumah saksi Hazmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya caranya terdakwa datang kepada saksi Rinsi dan mengatakan kepada saksi Rinsi kalau dia mau menggadaikan motor kepada saksi Rinsi karena dia sedang tidak punya uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rinsi pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekira pukul 17,00 WIB di rumah saksi Rinsi di desa Selika III Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rinsi seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdakwa mengatakan suratnya ada di rumah masih sama istrinya dan saksi Rinsi percaya dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rinsi dan terdakwa tidak ada membuat surat penjanjian gadai secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya uangnya sudah saksi Rinsi serahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang saksi Rinsi sekarang belum dikembalikan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu itu terdakwa bilang kepada saksi Rinsi akan mengembalikan uang kepada saksi Rinsi apabila terdakwa sudah mempunyai uang jadi tidak ada penentuan jangka waktu mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Hazmi untuk menggadaikan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol BD 4574 DR tersebut kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih yang sudah berganti merah Nomor Polisi BD 4574 DR Noka MH1JF2110K310439, Noin JF21E131538 adalah barang milik saksi Hazmi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hazmi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Murman mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LANI Alias RONI Bin KARTAJA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih yang sudah berganti merah Nomor Polisi BD 4574 DR Noka MH1JF2110K310439, Nosin JF21E131538;Dikembalikan kepada saksi Murman;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh IWAN SETIADI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14